



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SATU DESA SATU DOKTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas agar seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara memperoleh penanganan yang cepat dan tepat, maka tenaga kesehatan harus tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah dan jenis sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana visi dan misi Bupati Lombok Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Satu Desa Satu Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SATU DESA SATU DOKTER

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
7. Dokter Pembina Desa adalah Dokter Kontrak yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan masyarakat di desa dengan sistem bina wilayah atau Dokter puskesmas yang diberikan tugas selain

- melayani di puskesmas juga melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan masyarakat di Desa binaannya.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
  9. Satu desa satu dokter adalah setiap desa memiliki 1 (satu) orang dokter sebagai dokter Pembina Desa.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengangkatan Dokter Pembina Desa;
- b. penempatan Dokter Pembina Desa;
- c. perjanjian Kerja;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. tata kerja Dokter Pembina Desa.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Dokter Pembina Desa

Pasal 3

- (1) Adapun tugas pokok Dokter Pembina Desa adalah sebagai berikut :
  - a. deteksi dini kasus kejadian luar biasa di wilayah desa binaannya;
  - b. mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di desa binaannya;
  - c. merencanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada di desa binaannya (kegiatan promotif, preventif dan kuratif);
  - d. melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada di desa binaannya (kegiatan promotif, preventif dan kuratif);
  - e. melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan;
  - f. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
  - g. memberikan pelayanan rujukan medis sesuai jenjang rujukan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan;
  - i. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pimpinan dan lintas program di Puskesmas maupun dengan sektor terkait; dan
  - j. terlibat aktif pada mini lokakarya Puskesmas dan rapat koordinasi di Desa
- (2) selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas tambahan untuk memberikan pelayanan di Puskesmas.

BAB II  
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER PEMBINA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter Pembina Desa melalui tahapan:

- a. pendaftaran dan seleksi;
- b. pengangkatan; dan
- c. penempatan

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan seleksi

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mengumumkan kebutuhan Dokter Pembina Desa dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter Pembina Desa adalah:
  - a. surat lamaran
  - b. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  - c. biodata pelamar;
  - d. fotocopy ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan
  - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah puskesmas/ RSUD/ RSUP/ RS TNI POLRI;
  - f. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter;
  - g. fotocopy Surat Keterangan masa bakti;
  - h. fotocopy Sertifikat Kompetensi; dan
  - i. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 6

- (1) Kepala OPD dibantu sub bagian umum dan kepegawaian melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Dokter yang dinyatakan diterima sebagai Dokter Pembina Desa sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan.
- (2) Penetapan nama Dokter Pembina Desa yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dokter sebagai Dokter Pembina Desa ditetapkan secara sendiri-sendiri/kolektif untuk setiap Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masing-masing Dokter Pembina Desa yang diangkat diberikan petikan keputusan.
- (3) Dinas kesehatan memberikan pembekalan kepada Dokter Pembina Desa serta mempersiapkan keberangkatan ke lokasi penugasan.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan kembali dokter sebagai Dokter Pembina Desa yaitu sebagai berikut :

- a. pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Dokter Pembina Desa ditujukan kepada Kepala Dinas.
- b. bagi Dokter sebagai Dokter Pembina Desa yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan kebutuhan desa.

Bagian Keempat  
Penempatan

Pasal 9

- (1) Dokter yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditempatkan di Desa.
- (2) Penempatan Dokter Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan Dokter sebagai Dokter Pembina Desa sampai ke lokasi penugasan.

BAB III  
PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

- (1) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala Dinas dengan Dokter Pembina Desa dan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Dinas;
  - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Dokter Pembina Desa;
  - c. jabatan dan jenis pekerjaan;
  - d. tempat pekerjaan;
  - e. besarnya honorarium dan cara pembayaran;
  - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Dinas dan Dokter Pembina Desa;
  - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  - h. keterangan mengenai ingkar janji (cidra janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
  - i. penyelesaian perselisihan;
  - j. adendum perjanjian;
  - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  - l. ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja diadakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan para pihak

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Dokter Pembina Desa berhak :
  - a. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan jasa pelayanan lainnya di Puskesmas;
  - b. memperoleh cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama.
  - c. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Dokter Pembina Desa yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Dokter Pembina Desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 12

Dokter Pembina Desa wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter Pembina Desa dalam melaksanakan tugas;
- b. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter Pembina Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan daerah kepada Dokter Pembina Desa.

### BAB V

#### TATA KERJA DOKTER PEMBINA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Waktu Kerja, Istirahat dan Hari Libur

#### Pasal 14

- (1) Hari Kerja untuk Dokter Pembina Desa yaitu 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja; dan
- (2) Waktu kerja, istirahat, dan hari libur Dokter Pembina Desa disesuaikan dengan Puskesmas.

##### Bagian Kedua

##### Cuti dan Ijin Meninggalkan Pekerjaan

#### Pasal 15

Cuti Dokter Pembina Desa terdiri dari:

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin; dan
- c. cuti karena alasan penting.

## Pasal 16

Ketentuan cuti sakit sebagaimana di maksud dalam pasal 15 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. setiap Dokter Pembina Desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
- b. Dokter Pembina Desa yang sakit selama 1 (satu) tau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Puskesmas;
- c. Dokter Pembina Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Dokter Pembina Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Puskesmas dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter;
- d. Dokter Pembina Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Dokter Pembina Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Puskesmas dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter;
- e. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- f. Dokter Pembina Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter Pemerintah;
- g. apabila hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Dokter Pembina Desa yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan secara hormat;
- h. surat keterangan Dokter sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu;
- i. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian;
- j. cuti sakit sebagaimana di maksud pada huruf c dan huruf d diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas; dan
- k. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e, Dokter Pembina Desa yang bersangkutan berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;

## Pasal 17

Ketentuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. untuk persalinan Dokter Pembina Desa wanita berhak atas cuti bersalin;
- b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum hari perkiraan lahir dan 1 (satu) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
- c. untuk mendapatkan cuti bersalin, Dokter Pembina Desa wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Puskesmas; dan
- d. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas.

## Pasal 18

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c adalah cuti yang dikarenakan:
  - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sedang dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Dokter Pembina Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; atau
  - c. melangsungkan perkawinan yang pertama.
- (2) Ketentuan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. lamanya cuti ditentukan oleh Kepala Dinas paling lama 6 (enam) hari kerja;
  - b. Dokter Pembina Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala OPD melalui Kepala Puskesmas;
  - c. dalam hal mendesak, sehingga Dokter Pembina Desa bersangkutan tidak dapat menunggu Keputusan dari Kepala Dinas, maka Kepala Puskesmas dapat memberikan izin sementara;
  - d. pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera diberitahukan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Puskesmas; dan
  - e. Kepala Dinas, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d memberikan cuti karena alasan penting kepada Dokter Pembina Desa yang bersangkutan.

## BAB VI PEMBERHENTIAN

### Pasal 19

- (1) Pemberhentian dapat dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai kontrak;
  - d. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. melanggar perjanjian kerja.
- (3) Apabila pemberhentian Dokter Pembina Desa sebagai akibat dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka Dokter Pembina Desa tidak dapat menuntut hak-haknya terhadap sisa jangka waktu perjanjian kerja.
- (4) Pemberhentian Dokter Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2017  
**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



**H. SUARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10